



P U T U S A N

Nomor 83/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D2 (PGSDI), pekerjaan Guru Sukarela, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya yang dikomulasi dengan isbat nikah bertanggal 16 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 83/Pdt.G/2011/PA Wsp mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Desember 1992 di Malaysia.



2. Bahwa, yang mengawinkan penggugat dengan tergugat adalah imam kabupaten Kuna Malaysia yang bernama XXX.
3. Bahwa, yang menjadi wali pada waktu akad nikah adalah wali hakim karena ayah penggugat tidak sempat menghadiri pernikahan penggugat dan yang menjadi saksi adalah XXX dan XXX dengan mahar 11 ringgit.
4. Bahwa pada waktu penggugat kawin tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Baturon, Kabupaten Kuna Malaysia karena tidak tercatat.
5. Bahwa penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q majelis hakim untuk mensahkan pernikahan antara penggugat dan tergugat sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - **ANAK PERTAMA**, umur 17 tahun.
 - **ANAK KEDUA**, umur 15 tahunKedua anak tersebut dipelihara oleh penggugat.
7. Bahwa, sejak perkawinan tersebut kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sering terjadi kesalah pahaman dalam rumah tangga dan akhirnya terjadi cekcok.
8. Bahwa, pada bulan Juni 1995 tergugat di Labessi, tergugat mengantar penggugat pulang ke Labessi di rumah orang tua penggugat.
9. Bahwa setelah mencapai 1 minggu tergugat di Labessi, tergugat kembali lagi di Malaysia atas izin penggugat.



10. Bahwa, sejak kepergian tergugat tersebut tidak pernah mengirim surat maupun menghubungi melalui HP.

11. Bahwa penggugat cukup sabar dan bertahan menunggu tergugat kembali, akan tetapi hingga saat ini tidak datang, sehingga penggugat tidak mengetahui dimana tergugat berada sekarang.

12. Bahwa, kini tergugat telah meninggalkan penggugat sudah 15 tahun 6 bulan dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama ke 2 orang anaknya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan penggugat **PENGGUGAT**, dengan lelaki **TERGUGAT** yang terjadi pada tanggal 1 Desember 1992 di Malaysia.
3. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watasoppeng, sesuai relaas masing-masing bertanggal 23 Februari dan 23 Maret 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak



datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil,. kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang dikomulasi dengan istbat nikah tersebut isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng nomor 232/14/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1982 di Malaysia.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung, tetapi saksi menyetujui perkawinan penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengawinkan penggugat dan tergugat karena saksi tidak sempat hadir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri tetapi diwakilkan kepada kakak kandung laki-laki penggugat.



- Bahwa saksi tidak mengetahui pula siapa yang menjadi saksi dalam perkawinan penggugat dan tergugat.
- Bahwa mahar penggugat sejumlah sebelas ringgit.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah hidup rukun selama lebih dua tahun di Malaysia dan di rumah saksi secara bergantian dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih lima belas tahun karena tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Labessi dan berkisar satu minggu setelah kembali ke rumah orang tuanya tiba-tiba tergugat pergi ke Malaysia dan selama ia pergi tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan beritanya pun tidak ada hingga sekarang.
- Bahwa menurut saksi tidak ada harapan lagi penggugat dengan tergugat kembali membina rumah tangga

2. Saksi kedua **SAKSI 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal pula tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1992.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengawinkan penggugat dengan tergugat begitu pula saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai saksi karena saksi tidak sempat hadir dalam



perkawinan penggugat dan tergugat karena menikah di Malaysia tapi saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat telah menikah karena pada saat akan melangsung perkawinan penggugat menyampaikan saksi.

- Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama lebih dua tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lima tahun lebih.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena penggugat dengan tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pergi tanpa sepengetahuan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan tidak ada khabar beritanya.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun sebab tergugat pergi sudah cukup lama tanpa ada khabar beritanya.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang dikomulasi dengan pengesahan nikah maka sebelum memeriksa gugatan cerai terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan menyangkut itsbat nikah.



Menimbang, bahwa penggugat mengemukakan dalam surat gugatannya bahwa penggugat dengan tergugat istri melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Desember 1992 di Malaysia tetapi tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil penggugat tentang perkawinannya dengan tergugat, maka penggugat telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Supu bin Hasan dan **SAKSI 2** yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil penggugat mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat yang di mohonkan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka di peroleh fakta bahwa penggugat dengan tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Desember 1992 di Malaysia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil penggugat mengenai pengesahan nikah telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menetapkan bahwa penggugat dengan tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Desember 1992 di Malaysia.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat tersebut sebagai suami istri sah maka secara formil gugatan cerai yang diajukan penggugat dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang di persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas tanggal 23 Februari dan 23



Maret 2011 dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupa memberi nasehat kepada penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan tergugat akan tetapi penggugat sudah tidak bersabar lagi sehingga upaya majelis tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, ketidak harmonisan rumah tangga tersebut disebabkan karena tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan penggugat dan tergugat sering bertengkar dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sudah lima belas tahun lebih karena tergugat pergi tanpa mengetahui penggugat dan selama ia pergi tidak pernah kembali lagi dan pula tidak ada kabar beritanya.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan dua orang saksi yang juga sebagai saksi pengesahan nikah masing-masing bernama Supu bin Hasan dan **SAKSI 2** keduanya memebrikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri telah hidup bersama selama dua tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak dan kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal lima belas tahun lebih karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan pergi tanpa sepengetahuan penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 1992.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama dua tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima belas tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat sebab penggugat dengan tergugat suka marah-marah dan terlalu kasar kepada penggugat tanpa alasan yang jelas yang menyebabkan penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan pergi



tanpa sepengetahuan penggugat selama tergugat pergi tidak pernah kembali lagi kepada penggugat bahkan tidak ada khabar beritanya.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal sudah lima belas tahun lebih sampai sekarang tanpa ada jaminan nafkah tergugat kepada penggugat karena tindakan tergugat yang meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memberikan keterangan bahwa tergugat telah pergi selama lima belas tahun lebih tanpa ada khabar beritanya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri penggugat sebab ada upaya dari majelis hakim telah menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi penggugat dengan tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada



harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan penggugat **PENGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** yang terjadi pada tanggal 1 Desember 1992 di Malaysia adalah sah menurut hukum.
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat Masati bin Supu.
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1431 H, oleh Drs. A. Nurjihad ketua majelis, serta Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Mastang, S.Ag., panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. A. Nurjihad

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti

Mastang, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	175.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
-		

Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	266.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)